

ANALISIS KRITIS MAKNA "AL-SYABAB" DAN "ISTITHA'AH" PADA HADITS ANJURAN MENIKAH

Akhmad Farid Mawardi Sufyan

Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan

E-Mail: jayaloka85@gmail.com

Abstrak

Nikah adalah perkara yang dianjurkan oleh agama. Hal ini karena nikah merupakan perilaku yang mendorong bagi terwujudnya Maqashid al-Syariah, tepatnya *Hifdz al-Nasl* (menjaga keturunan). Namun kenyataan yang ada menjadi runyam saat ternyata pernikahan mengantarkan manusia pada kondisi yang tidak lebih baik bahkan lebih buruk. Fakta di lapangan banyak ibu-ibu muda meninggal setelah melahirkan karena faktor kematangan organ seksual dan persalinan yang belum matang, serta anomali sosial lainnya. Padahal idealisme pernikahan adalah mendampingi anak cucu menjadi sejahtera. Dalam kajian psikologi disebutkan bahwa pernikahan yang dibangun tidak atas dasar kematangan emosional rentan mengalami masalah. Kenyataan ini memberikan konsekuensi logis, bahwa anjuran menikah bagi setiap pemuda tidak berlaku untuk semua orang. Anjuran menikah hanya diberikan bagi pemuda yang mempunyai kematangan secara psikologis saja. Inilah yang disebut dengan *takhsish bi al-'aqli bi thariqi al-musyahadah*. Dengan menggunakan analisa takhsis ini dapat diambil pengertian bahwa pemuda (الشباب) yang dianjurkan menikah pada kandungan hadits tersebut adalah hanya tertentu pada pemuda yang berusia dewasa yakni beumur 25 tahun. Kesimpulan merupakan poin yang sangat penting untuk disajikan, karena ia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu karya ilmiah. Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Makna "al-Syabab" dalam hadits anjuran menikah itu adalah pemuda tertentu yang berusia 25 tahun. 2) Kategori "Istitha'ah" dalam pernikahan berdasarkan hadits anjuran menikah tersebut adalah kemampuan pembiayaan nikah dan kematangan secara kejiwaan.

Kata kunci: Pernikahan, Hukum Islam, Psikologi.

Abstract

Marriage is a matter advocated by religion. This is because marriage is a encouraging behavior for the realization of Maqashid al-Shariah, precisely *Hifdz al-Nasl* (keeping the offspring). But the reality is there to be worse when it turns out the marriage ushers humans on conditions that are not better and even worse. The facts on the ground are that many young mothers die after childbirth due to maturation factors of the sexual organs and immature labor, and other social anomalies. Whereas the idealism of marriage is accompanying children and grandchildren to prosper. In psychology studies mentioned that marriages are built not on the basis of emotional maturity susceptible to problems. This fact provides a logical consequence, that the marriage proposal for every youth does not apply to everyone. Married advice is only for young people who have psychological maturity. This is called *takhsish bi al-'aqli bi thariqi al-musnahadah*. By using this takhsis analysis it can be taken to understand that the advisable youth (الشباب) married on the content of the hadith is only specific to the adult youth of 25 years. The conclusions of this study are: 1) The meaning of "al-Shabab" in the hadith of marriage recommendation is a certain young man aged 25 years. 2) The category "Istitha'ah" in marriage based on the hadith of marriage recommendation is the ability of marriage financing and psychological maturity.

Keywords: Marriage, Islamic Law, Psychological

A. Pendahuluan

Globalisasi¹ dan modernisme² ibarat belati. Ia tidak hanya memiliki satu sisi tajam tapi dua sekaligus. Globalisasi satu sisi memiliki kelebihan dengan kemudahan mendapatkan informasi. Namun di sisi lain ia banyak menebarkan ancaman kebudayaan kita. Globalisasi membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Padahal, kita menyadari belum semua warga negara mampu menilai sampai dimana kita sebagai bangsa beradab.

Misalnya saja banjir informasi dan budaya baru yang dibawa media tak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang berlaku. Terutama masalah pornografi, dimana sekarang wanita-wanita Indonesia sangat terpengaruh oleh trend mode dari

Amerika dan Eropa yang dalam berbusana cenderung minim, kemudian ditiru habis-habisan. Sehingga kalau kita berjalan-jalan di mal atau tempat publik sangat mudah menemui wanita Indonesia yang berpakaian serba minim mengumbar aurat. Di mana budaya itu sangat bertentangan dengan norma yang ada di Indonesia. Belum lagi maraknya kehidupan free sex (seks bebas) di kalangan remaja masa kini.³ Sehingga Dalam konteks masa kini para remaja terpaksa harus memilih satu diantara dua, yakni terlibat seks bebas atau melangsungkan akad nikah⁴ di usia dini.

³ Dikutip dari makalah Hadiono Afdjani, "Dampak Globalisasi Media Terhadap Masyarakat Dan Budaya Indonesia". Sebuah makalah.

⁴ Nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan wati' (Hubungan badan laki-laki dan perempuan) dengan menggunakan kata "inkah" (yang memiliki arti menikahkan), atau *tazwij*. (Abu Bakr Muhammad Syatha, *I'alah al-Thalibin 'ala Syarh Fath al-Mu'in*, (al-Hidayah, Surabaya, tt.) Juz III, h. 255). Adapun menurut UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya yang terdapat di dalam pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nikah atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa. (Tim Penyusun., *Undang-Undang Perkawinan*, (Fokus Media: Bandung, 2005), H. 1-2). Sedangkan dalam kompilasi hukum islam dipaparkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

¹ Globalisasi adalah pengglobalan seluruh aspek kehidupan; perwujudan (perombakan/ peningkatan/ perubahan) secara umum (global) sebagai lingkungan perngaruh politik. (Burhani MS – Hasbi Lawrens, *Referensi Ilmiah – Politik; Kamus Ilmiah-Politik Populer*, (Jombang : Lintas Media, tt), H. 170)

² Modernisme adalah pembaharuan-pembaharuan corak / model kehidupan; gaya hidup modern, hidup modern. (Burhani MS – Hasbi Lawrens, *Referensi Ilmiah – Politik; Kamus Ilmiah-Politik Populer*, H. 411-412).

Sejatinya, pernikahan dilakukan dengan khidmat saat kedua mempelai mencapai usia matang. Sebab pada usia itu, kondisi psikologis keduanya dianggap mencukupi dan layak untuk menjalani hidup baru serta dapat merasakan indahnya pernikahan tanpa kemungkinan terburuk di dalamnya.⁵

Dalam menjalani kehidupan ini, kemaslahatan pernikahan akan tampak dalam dua hal : pertama, pernikahan merupakan perantara untuk memelihara fitrah dan insting yang diamanatkan Allah pada manusia dan untuk merealisasikan tujuan kekhilafahan manusia di muka bumi dengan meramaikan alam semesta. Membangkitkan nuansa kehidupan yang penuh semangat dengan kekuatan yang hebat dan produktif, dan berjalan di berbagai medan kehidupan diatas kebajikan dan kemaslahatan. Tidak ada yang lebih berbahaya dan lebih riskan bagi umat manusia daripada timbulnya

kefasikan serta para pemuda yang meninggalkan pernikahan. Kedua, pernikahan merupakan perantara bagi manusia yang berakal untuk menjaga dan mengekalkan jenis kelaminnya dengan cara beranak cucu dan berketurunan.⁶

Selama ini anjuran menikah seringkali didasarkan pada kualifikasi secara pribadi yang terkandung dalam hadits yang bebunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري) 7

“Wahai para pemuda. Barang siapa diantara kamu sekalian mampu (melakukan) nikah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya ia dapat memejamkan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka wajib baginya

Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (2002), H. 14)

⁵ Perceraian termasuk satu diantara penyebab putusnya perkawinan. Ketentuan ini sebagaimana yang telah diatur dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan. Dalam pasal 113 bab XVI tersebut dijelaskan bahwa : " perkawinan dapat putus karena a) kematian, b) perceraian, dan c) atas putusan pengadilan." Selanjutnya dalam pasal 114 juga dipaparkan bahwa : "putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". (Tim Penyusun, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam*, H. 56)

⁶ Abu Hadian S, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam; Dari Janin hingga Pasca Kelahiran*, (Yogyakarta: al-Manar, 2003), H. 13-14

⁷ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (al-Maktabah al-Syamilah), Juz V, H. 1950. Hadits ke 4779. hadits ini juga disebutkan dalam kitab *Bulugh al-Maram* dengan menggunakan kalimat sanad "dari Abdullah ibn Mas'ud ra.". Hal ini secara substansial tidak berbeda. Karena yang dimaksud dengan Abdullah pada hadits diatas adalah abdullah ibn mas'ud. (Lihat : Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, (Surabaya : al-Hidayah, tt) H. 200. Hadits ke 993; Badr al-Din al-Aini, *Umdah al-Qariy Syarhu Shahih al-Bukhariy* (al-Maktabah al-Syamilah, tt) Juz 29, H. 182).

Kata "أَغْضُ" itu bermakna sangat menundukkan pandangan. Dan kata "أَحْصَنُ" memiliki arti sangat memelihara serta lebih mencegah dari terjerumus ke dalam perbuatan keji. (Lihat : Badruddin al-Aini, *Umdah al-Qariy Syarh Shahih al-Bukhariy*, Juz 29, H. 182).

berpuasa karena dengan (puasa)itu ia terpelihara.” (HR Bukhari)

Hadits di atas menegaskan tentang ajuran menikah bagi pemuda yang mampu. Berdasar pada analisa teks, penilaian “mampu” ini masih belum dapat sepenuhnya dipahami dengan utuh. Sehingga berangkat kegelisahan inilah peneliti memiliki inisiatif untuk dilakukan suatu penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan kepada makna “al-syabab” dan “istitha’ah” pada hadits anjuran menikah.

B. Pembahasan

1. Definisi Nikah

Pada umumnya dalam kitab-kitab klasik, pembahasan Nikah merupakan pembahasan yang ketiga.⁸ Nikah termasuk syariat masa

lampau karena ia disyariatkan sejak masa nabi Adam as. Dan berlangsung terus menerus hingga kelak di surga.⁹ Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Hal ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh ayat:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنَ وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
(التحل:72)

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. Al-Nahl:72)¹⁰

Dalam ayat lain juga ditegaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم:21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari

⁸ Ibrahim al-Bajuri berkomentar bahwa pilihan *Mushannif* (pengarang kitab Matan/dasar) dalam mengurut berbagai bab pembahasan memiliki alasan masing-masing. Bab pertama ibadah ada di permulaan, karena urusan ibadah adalah perkara paling penting yang menyangkut hubungan kita dengan Allah. Disusul Bab kedua muamalah, karena kebutuhan kita terhadap kepentingan transaksi antar sesama manusia (untuk saling memenuhi kebutuhan hidup) lebih mendesak daripada kebutuhan yang lain. Kemudian munakahat, yakni tentang perihal nikah, karena ketika kebutuhan perut (baca : hidup) sudah tercukupi, maka seseorang itu cenderung akan memenuhi kebutuhan di bawah perut (baca : biologis). Lalu bab setelahnya bab jinayah (pidana), hal ini karena pada biasanya perkara pidana itu terjadi ketika kebutuhan perut dan biologis terpenuhi. Disusul kemudian bab tentang putusan dan persaksian. Alasannya karena manusia jika terjadi sengketa pidana, mereka akan mengajukannya pada hakim dan membutuhkan kesaksian. Dan bab yang terakhir adalah bab

kemerdekaan budak. Hal ini dengan harapan semoga Allah mengakhiri kita semua dengan kemerdekaan dari api neraka. (Lihat : Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri Ala Ibn Qosim*, (Surabaya : al-Hidayah, tt), Juz II, H. 244)

⁹ Bahkan dalam sebuah keterangan -konon- kelak di surga kita boleh menikah dengan siapa saja termasuk dengan mahram kecuali ibu (terus ke atas) dan anak (terus ke atas). Lihat : Muhammad Syatha al-Dimyati, *I'annah al-Thalibin*, Juz III, H. 253

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : al-Jumanatul Ali, 2005), H. 275

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rum: 21)¹¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian¹² diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Nuur : 32) ¹³

Selain itu juga mengacu

kepada hadits Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)¹⁴

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, H. 407

¹² Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

¹³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, H. 355

¹⁴ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (al-Maktabah al-Syamilah), Juz V, H. 1950. Hadits ke 4779. hadits ini juga di sebutkan dalam kitab *Bulugh al-Maram* dengan menggunakan kalimat sanad "dari Abdullah ibn Mas'ud ra.". Hal ini secara substansial tidak berbeda. Karena yang dimaksud dengan Abdullah pada hadits diatas adalah Abdullah ibn Mas'ud. (Lihat : Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulugh al-maram min Adillah al-Ahkam*, H. 200. Hadits ke 993; Badr al-Din al-Aini, *Umdah al-Qariy Syarhu Shahih al-Bukhariy*, Juz 29, H. 182).

Kata "أَغْضُ" itu bermakna sangat menundukkan pandangan. Dan kata "أَحْصَنُ" memiliki arti sangat memelihara serta lebih mencegah dari terjerumus

“Wahai para pemuda. Barang siapa diantara kamu sekalian mampu (melakukan) nikah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya ia dapat memejamkan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka wajib baginya berpuasa karena dengan (puasa)itu ia terpelihara. (HR Bukhari).

Sedangkan definisi nikah dapat peneliti paparkan di bawah ini: Nikah¹⁵ adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan intim dengan menggunakan lafad "menikahkan".¹⁶ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah

ke dalam perbuatan keji. (Lihat : Badruddin al-Aini, *Umdah al-Qariy Syarhu Shahih al-Bukhariy*, Juz 29, H. 182).

¹⁵ Dalam literatur kitab klasik memakai istilah nikah. Ini berbeda dengan pengistilahan yang digunakan oleh undang-hukum positif yang penjabarannya tertera dibawah keterangan sumber catatan kaki ini.

¹⁶ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Surabaya : al-Hidayah, tt), H. 97-98

¹⁷ Tim penyusun, *Undang-Undang Perkawinan*, H. 1-2. Pasal 1

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

2. Rukun Nikah

Rukun nikah ada lima, yakni calon suami, calon isteri, wali, saksi dan sighthat¹⁹, yang Penjabarannya dijelaskan di bawah ini:

- a. Calon suami. Seorang suami harus muslim, jika perempuan yang akan ia nikahi adalah muslimah. Jika si suami adalah seorang kafir dan perempuannya seorang muslimah, maka pernikahannya batal. Sebagaimana firman Allah:

(10 : 10) ... (الْمُتَّحِنَةُ : 10)

“Mereka (Perempuan Muslimah) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” (QS. Al-mumtahanah : 10)²⁰

Ayat diatas menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang beragama islam tidak halal dinikahi oleh laki-laki non muslim. Begitupun sebaliknya.

Laki-laki yang beragama non islam dilarang menikahi perempuan muslimah. Selain itu suami harus seorang yang halal, sehingga menikahnya seseorang yang masih muhrim hukumnya haram. Walaupun yang melakukan akadnya adalah wakilnya. Syarat yang lain adalah :

- 1) Calon suami Menikah berdasarkan kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- 2) Calon suami harus jelas dan tertentu. Maka dari itu tidak sah menikahnya salah seorang dari dua orang lelaki tanpa ada kejelasan lelaki yang mana yang akan menikah.
- 3) Calon suami harus tahu terhadap nama perempuan yang akan dinikahnya, atau nasabnya atau dirinya dan status kehalalannya. Maka dari itu tidak sah nikahnya lelaki yang sedikitpun tidak tahu perihwal calon istrinya.
- 4) Calon suami harus laki-laki secara pasti. Dengan ini tidak sah nikahnya laki-

¹⁸ Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, H.14. pasal 2

¹⁹ Zakariya al-Anshari, *Hasyiyah al-Jamal*, (al-Maktabah al-Syamilah, tt) Juz XVI, H. 306

²⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, H. 551

seorang banci walaupun setelah akad nikah ia terbukti status jenis kelamin bahwa ia laki-laki.²¹

b. Calon istri, Baginya disyaratkan beberapa hal berikut:

- 1) Calon istri, statusnya harus halal untuk dinikahi. Berarti tidak sah menikahi perempuan yang masih mahram.
- 2) Calon istri, harus tertentu, maka dari itu tidak sah menikahnya salah satu dari dua wanita.
- 3) Calon isteri tidak sedang dalam ikatan pernikahan, atau masa *iddah*, oleh karenanya tidak sah menikahi perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan atau sedang dalam masa *iddah*.
- 4) Calon istri harus seorang perempuan secara pasti. Dengan ini tidak sah nikahnya waria walaupun setelah akad status kewanitaannya terbukti.

Berbeda dengan wali atau saksi. Jika mereka adalah waria tapi di kemudian hari setelah akad status kelamin bahwa ia laki-laki menjadi jelas, maka akadnya tetap sah.²²

c. Wali dan Dua orang saksi. Sebuah akad nikah tidak akan sah kecuali dengan hadirnya seorang wali laki-laki dan dua orang saksi yang adil. Wali dan dua saksi tersebut memiliki enam syarat :

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Adil²³

d. *Sighat*²⁴. Mengenai *sighat* nikah ulama menentukan dengan ijab dan kabul. Ijab

²² Muhammad Amin al-Kurdy, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalah 'Allami al-Ghuyub*, H. 345

²³ Abu Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (al-Maktabah al-Syamilah, tt), Juz III, H. 4

²⁴ Definisi *sighat* hingga kini tidak ditemukan definisi yang benar-benar mencakup (*jami'*) untuk semua jenis *sighat*, seperti *sighat* jual beli, *sighat* transaksi-transaksi lainnya. Akan tetapi dari pengertiannya secara bahasa dan penuturan para fuqaha' bahwa sesungguhnya *sighat* adalah ucapan dan ungkapan yang menggambarkan keinginan orang yang berbicara (*al-mutakallim*) beserta macam transaksi yang ia inginkan. Lihat Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (al-Maktabah asy-Syamilah, tt), Juz II, H. 10055; Adib Bisri & Munawwir, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya : Putaka Progresif, 1999) H. 423

²¹ Muhammad Amin al-Kurdy, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalah 'Allami al-Ghuyub*, (Jakarta : al-Nur, tt) H. 343

yaitu ucapan wali *رَوِّحُكَ* atau *أَنْكِحُكَ* (yang bermakna: aku menikahkan kepadamu), yang kemudian dijawab oleh calon suami *قَبْلُكَ نِكَاحَهَا* atau *قَبْلُكَ تَزْوِجُهَا* (aku terima nikahnya pihak perempuan).²⁵ Akad ini sah walaupun diucapkan oleh orang yang bergurau.²⁶

B. Psikologi Perkembangan Manusia

Psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, telah menggunakan metode-metode ilmiah dalam mengumpulkan data dan informasinya. Yang dimaksud dengan metode ilmiah adalah suatu cara kerja yang mengikuti prosedur ilmiah untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan suatu ilmu pengetahuan.²⁷

Psikologi umum ialah psikologi yang mempelajari, menguraikan dan menyelidiki berbagai kegiatan aktifitas psikis manusia pada umumnya, antara lain pengamatan, inteligensi, perasaan emosi, kehendak dan motif-motif. Psikologi umum mencari dalil-dalil

yang bersifat umum dari kegiatan-kegiatan psikis dan melahirkan teori-teori psikologi. Yang akan peneliti paparkan dalam bab ini hanya psikologi teoritis. Dengan ini berarti peneliti tidak menggunakan psikologi terapan.²⁸

Psikologi khusus ialah psikologi yang mempelajari tingkah laku individu dalam situasi-situasi khusus. Termasuk psikologi khusus yakni psikologi kepribadian dan tipologi adalah psikologi yang menguraikan tentang struktur kepribadian manusia sebagai suatu keseluruhan dan jenis-jenis atau tipe-tipe kepribadian.²⁹

Ilmu pengetahuan mengenal apa yang disebut ilmiah universal, yaitu dalil pengertian ataupun aksiomayang berlaku umum. Sebagai ilmu, psikologi juga (harus mempunyai) sifat-sifat ini dan ini berarti bahwa psikologi harus mempelajari manusia dalam pengertian-pengertian yang berlaku

²⁵ Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin*, (al-Maktabah al-Syamilah, tt) Juz II, Hal 460

²⁶ Al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi al al-Khatib*, (al-Maktabah al-Syamilah, tt), Juz 10 H. 118

²⁷ Alex Sobur, *Psikologi Umum; Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009), Cet. II, H. 43.

²⁸ Bahkan sangat tidak mungkin sekali digunakannya psikologi dengan sistematika (terapan) ini. Sesuai namanya (terapan), kajian psikologi ini lebih bersifat aplikatif dan penggunaannya sangat terbatas dan tertentu. Diantara Sub disiplin dari psikologi ini adalah psikologi perusahaan dan psikologi klinis dan bimbingan psikologi. Lihat : Alex Sobur, *Psikologi Umum; Dalam Lintasan Sejarah*, H. 58.

²⁹ Alex Sobur, *Psikologi Umum; Dalam Lintasan Sejarah*, H. 57

umum di samping mempelajarinya sebagai totalitas kepribadian yang unik. Sifat umum yang terdapat pada setiap manusia, misalnya, adalah manusia dalam berpikir harus menggunakan simbol dan tiap-tiap tingkah laku manusia selalu didorong oleh kebutuhan.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dapat disaksikan terjadinya suatu proses universalisasi yaitu semakin banyak realitas terjangkau oleh metode ilmiah. Proses universalisasi ini akhirnya berujung pada situasi yang serba bisa bagi kita sekarang, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu bisa menjadi objek penelitian ilmiah.

Dari beberapa definisi psikologi yang diberikan oleh para ahli, seperti yang telah kita bicarakan, pada prinsipnya sudah diakui bahwa psikologi mempelajari tingkah laku dan proses mental manusia. Jadi sebenarnya para ahli sudah sepakat, walaupun beberapa masih terdapat perbedaan karena adanya sudut pandang yang berbeda pula, keadaan demikian adalah lumrah bagi suatu ilmu yang relatif muda seperti psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terlepas ikatannya dengan ilmu-ilmu lain. Seperti filsafat, ilmu

kedokteran dan sebagainya. Universalitas psikologi ini, akhirnya mencirikan sekaligus memenuhi syarat keempat³⁰ bahwa psikologi sudah layak untuk disebut sebagai ilmu.³¹

Pada zaman sebelum masehi, jiwa manusia sudah menjadi topik pembahasan para filsuf. Saat itu para filsuf sudah membicarakan aspek-aspek kejiwaan manusia dan mereka mencari dalil, pengertian, serta pelbagai aksioma umum yang berlaku pada manusia.

Ketika itu, psikologi memang sangat dipengaruhi oleh cara-cara berpikir filsafat dan terpengaruh oleh filsafatnya sendiri. Hal tersebut dimungkinkan karena para ahli psikologi pada masa itu adalah juga ahli-ahli filsafat atau para ahli filsafat waktu itu juga ahli psikologi.

Para ahli filsafat kuno seperti Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) telah memikirkan hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Namun pada Pada zaman kuno ini, tidak ada spesialisasi dalam lapangan keilmuan, sehingga boleh dikatakan bahwa semua

³⁰ Para ahli umumnya menyebutkan bahwa untuk dinyatakan sebagai ilmu, dituntut syarat-syarat sebagai berikut : a) Mempunyai objek tertentu, b) Mempunyai metode tertentu, c) Sistematis, dan d) universal.

³¹ Alex Sobur, *Psikologi Umum; Dalam Lintasan Sejarah*, H. 59-60

ilmu tergolong dalam apa yang disebut filsafat. Bahkan sebagian para ahli filsafat mengatakan bahwa filsafat adalah induk ilmu pengetahuan.

Hal ini -menurut peneliti- menarik. Terlebih lagi -konon- Pada awal-awal pelita, gagasan-gagasan tentang modernisasi lebih mengarah pada perubahan mentalitas. Mentalitas bangsa Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki untuk pembangunan, yaitu sifat mentalitas yang meremehkan mutu, suka menerabas, tidak percaya kepada diri sendiri, tak berdisiplin murni dan suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.³²

1. Struktur Kejiwaan Manusia

Untuk lebih jelasnya tentang lapisan kejiwaan manusia, seorang pakar psikologi bernama Sigmund Freud mengatakan bahwa dalam diri seseorang terdapat tiga sistem kepribadian yang disebut *id* atau *es*, *ego* atau *ich*, dan *super ego* atau *uber ich*.

Id adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan psikologis manusia - pusat insting. *Id* selalu berprinsip memenuhi

kesenangannya sendiri (*pleasure principle*), termasuk di dalamnya naluri seks dan agresivitas.

Ada dua jenis insting atau naluri, yaitu *eros* (naluri kehidupan untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan individu atau spesies). dan *tanatos* (naluri kematian, dorongan untuk menghancurkan yang ada pada setiap manusia dan dinyatakan dalam perkelahian, pembunuhan, perang, sadisme dan sebagainya).

Meskipun *id* mampu melahirkan keinginan, ia tidak mampu memuaskan keinginannya. Sistem kepribadian yang kedua ialah *ego*. *Ego* berfungsi menjembatani tuntutan *id* dengan realitas dengan dunia luar. *Ego* adalah mediator antara hasrat-hasrat hewani dan tuntutan rasional dan realistik. *Ego*-lah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewannya dan hidup sebagai wujud yang rasional pada (pribadi yang normal). Ia bergerak berdasarkan prinsip realitas (*reality principle*).

Sistem kepribadian yang ketiga -*super ego*- berisi kata hati atau *Conscience*. Kata hati ini berhubungan dengan lingkungan

³² Darmanto Jatman, *Psikologi Jawa*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), Cet . II, H. 7

sosial dan mempunyai nilai-nilai moral sehingga merupakan kontrol atau sensor terhadap dorongan-dorongan yang datang dari *id*. *Super ego* menghendaki agar dorongan-dorongan tertentu saja dari *id* yang direalisasikan. Sedangkan dorongan-dorongan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, tetap tidak dipenuhi.

Karena itu ada semacam kontradiksi antara *id* dan *super ego* yang harus dapat memenuhi tuntutan kedua sistem kepribadian lainnya ini secara seimbang. Kalau *ego* gagal menjaga keseimbangan antara dorongan dari *id* dan larangan-larangan dari *super ego*, individu yang bersangkutan akan menderita konflik batin yang terus menerus. Dan konflik ini akan menjadi dasara dari *neurose*.

2. Fase Perkembangan Manusia

Dalam bukunya *Childhood And Society*, Erik Erikson (1963) membagi fase dan tugas perkembangan, sebagai berikut.:

- Masa bayi (0 – 1 1/2 tahun)
- Masa *Toddler* (1 1/2 – 3 tahun)
- Awal masa kanak-kanak (4-7 tahun)
- Akhir masa kanak-kanak (8-11)

- Awal Masa remaja (12-15 tahun)
- Masa remaja yang sejati (16-18 tahun)
- Awal masa dewasa (19-25 tahun)
- Kedewasaan dan masa tua (25 tahun ke atas)

C. Analisa Makna Kata al-Syabab

Kata al-Syabab (الشباب) yang memiliki arti pemuda, merupakan lafad 'Am. Pada dasarnya, semua pemuda masuk dalam anjuran menikah dalam hadits diatas, tanpa terkecuali, baik pemuda yang sudah dewasa ataupun tidak. Namun demikian, dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan bahwa :

مَا مِنْ عَامٍّ إِلَّا وَقَدْ خُصَّصَ

“Tidaklah dari lafad 'Am kecuali dilakukan takhsis”

Sehingga yang masuk kategori al-Syabab dalam hadits tersebut bukan sembarang pemuda. Dalam artian pemuda khusus yang memenuhi beberapa kriteria.

Bila dikaitkan dengan kajian psikologi, pemuda yang dimaksudkan dalam kategori pemuda yang dianjurkan menikah adalah pemuda yang telah mencukupi usia matang. Yakni Masa dewasa yang merupakan fase generativitas (menciptakan) yang

selalu dihadapkan pada adanya stagnasi. Masa ini ditandai dengan adanya perhatian yang tercurah pada anak-anak, keahlian produktif, keluarga dan pekerjaan. Pada masa itu adalah masa kebijaksanaan dan pelepasan. Masa ini terwujud pada usia 25 tahun.

Dalam kajian psikologi disebutkan bahwa pernikahan yang dibangun tidak atas dasar kematangan emosional rentan mengalami perceraian. Kenyataan ini memberikan konsekuensi logis, bahwa anjuran menikah bagi setiap pemuda tidak berlaku untuk semua orang. Anjuran menikah hanya diberikan bagi pemuda yang mempunyai kematangan secara psikologis saja. Inilah yang disebut dengan *takhsish bi al-'aqli bi thariqi al-musyahadah*. Dengan menggunakan analisa takhsis ini dapat diambil pengertian bahwa pemuda (الشباب) yang dianjurkan menikah pada kandungan hadits tersebut adalah hanya tertentu pada pemuda yang berusia dewasa yakni beumur 25 tahun.

Jika analisis persyaratan kematangan berlaku untuk pemuda sebagai calon kepala rumah tangga (imam), lalu apakah analisis kematangan ini juga berlaku bagi perempuan? Bukankah perempuan

hanya akan menjadi "*makmum*" dalam relasi suami isteri? . Benar, jika dikatakan bahwa suami menempati pemimpin dalam biduk rumah tangga, sedang isteri menjadi makmum. Namun, dalam dimensi ketercapaian tujuan pernikahan yaitu *sakinah wa rahmah*, relasi pemimpin dan terpinpin bukanlah jaminan. Masih dibutuhkan lagi kecakapan seorang suami sebagai pemimpin dan kecakapan seorang isteri sebagai makmum. Dengan kata lain sang suami sebagai pemimpin harus sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, dan sang isteri harus juga sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri. Jika demikian, maka kematangan psikologis tidak hanya dibutuhkan oleh seorang calon suami, tapi juga harus dipenuhi oleh calon isteri.

D. Analisa Makna Istitha'ah

Susunan kalimat مَنِ اسْتَطَاعَ. Lafad من yang bersamaan dengan lafad adalah اسْتَطَاعَ adalah lafad 'am. Dari susunan kalimat ini dapat dipahami bahwa pemuda yang dinilai mampu, dianjurkan untuk melangsungkan nikah. Sehingga dengan pendekatan *Takhsis bi al-Aqli* bisa diambil pemahaman bahwa pemuda yang tidak mampu untuk melakukan nikah tidak dianjurkan untuk melangsungkan

pernikahan. Kualifikasi kemampuan tersebut sudah disebutkan dalam syarah hadits. Yakni kemampuan di sektor ekonomi atau pembiayaan nikah (مؤنة النكاح). Namun pemikiran tersebut rasanya terlalu picik jika mengabaikan pendekatan kejiwaan. Kemampuan (الاستطاعة) yang dimaksud pada hadits tersebut adalah meliputi kemampuan secara psikologis. Yakni kematangan secara kejiwaan.

Analisis ini juga dikuatkan dengan redaksi (الباءة) yang menjadi prasyarat kemampuan itu. Yaitu pemuda yang mampu dan cakap dalam memberikan nafkah lahir sekaligus juga nafkah bathin. Kecapakan ini merujuk pada aspek kedewasaan yang dimiliki oleh seseorang. Mereka yang cakap tentu mampu merealisasikan nafkah lahir dan bathin ini secara seimbang dan adil, dan begitu juga sebaliknya.

Terlebih lagi dalam memandang persoalan hendaknya dikaitkan dengan mafsadat yang dihindari dan kemaslahatan yang akan dicapai. Dengan tidak melakukan pernikahan pada usia dini, akan dihindarkan pada cerita perceraian yang berimbas pada mudharat baru semacam penelantaran anak. Dengan ini timbul pemahaman bahwa saat

tidak melakukan pernikahan pada saat usia dini ada kemaslahatan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan dan lepas dari pantauan syariat.

C. Penutup

Makna “al-Syabab” dalam hadits anjuran menikah itu adalah pemuda tertentu yang berusia 25 tahun. Selain itu Kategori “Istitha’ah” dalam pernikahan berdasarkan hadits anjuran menikah tersebut adalah kemampuan pembiayaan nikah dan kematangan secara kejiwaan.

Daftar Pustaka

- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta, Gema Insani Press, 2002, Cet.I
- Afdjani, Hadiono, *"Dampak Globalisasi Media Terhadap Masyarakat Dan Budaya Indonesia"*. Sebuah makalah
- Al-Aini, Badr al-Din, *Umdah al-Qariy Syarhu Shahih al-Bukhariy*, al-Maktabah al-Syamilah, tt.
- Al-Anshari, Zakariya, *Ghayah al-Wushul*, Surabaya : al-Hidayah, tt
- Al-Anshari, Zakariya, *Hasyiyah al-Jamal*, al-Maktabah al-Syamilah, tt
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri Ala Ibn Qosim*, Surabaya, al-Hidayah, tt
- Al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi al al-Khatib*, al-Maktabah al-Syamilah, tt
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari*, al-Maktabah al-Syamilah, tt.

- Al-Husaini, Abu Bakr Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, al-Maktabah al-Syamilah, tt
- Al-Kurdy, Muhammad Amin, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalah 'Allami al-Ghuyub*, Jakarta, al-Nur, tt
- Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin*, al-Maktabah al-Syamilah, tt
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*. Beirut : Dar al-Fikr, 2001, Cet I.
- Al-'Asqalaniy, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, Surabaya, al-Hidayah, tt.
- Bisri, Adib & Munawwir, *Kamus al-Bisri*, Surabaya : Putaka Progresif, 1999
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, al-Jumanatul Ali, 2005
- Hadian S, Abu, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam; Dari Janin hingga Pasca Kelahiran*, Yogyakarta: al-Manar, 2003
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1986
- Jatman, Darmanto, *Psikologi Jawa*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, al-Maktabah al-Syamilah, tt
- Khallaf, Abdul Wahhab, *(Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait, Dar al-Qalam, 1978, Cet. XII
- Mukhtar, Nur al-Din, *Ta'lim Ilmu al-Ushul*, Tunisia : Maktabah al-Abikan, tt
- MS, Burhani – Lawrens, Hasbi, *Referensi Ilmiah – Politik; Kamus Ilmiah-Politik Populer*, Jombang : Lintas Media, tt
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002
- Syatha, Abu Bakr Muhammad, *I'annah al-Thalibin 'ala Syarh Fath al-Mu'in*, al-Hidayah, Surabaya, tt.
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum; Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, ALFABETA, 2005
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan*, Fokus Media: Bandung, 2005
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002
- Yasid, Abu, *Islam Akomodatif; Rekontruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Yogyakarta : LKiS, 2004
- Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, Bandung : PT. Rosda Media, 2000
- _____, *al-Taqrir wa al-Tahbiir*, al-Maktabah al-Syamilah, tt.